



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
NOMOR 52 TAHUN 1960
TENTANG
PERUBAHAN PASAL 43 AYAT (5) PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI
UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 1959 (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1959
NO. 139) TENTANG KEADAAN BAHAYA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa menurut pasal 43 ayat (5) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 23 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 139) Departemen Kehakiman diserahi kewajiban mengurus tempat-tempat yang ditunjuk oleh Penguasa Perang sebagai tempat berdiam untuk sementara bagi orang yang dianggap membahayakan keamanan (tawanan Penguasa Perang);
 - b. bahwa pengurusan tempat-tempat tersebut pada dasarnya adalah termasuk tugas pemeliharaan keamanan;
 - c. bahwa dalam kenyataannya pengurusan tempat tersebut dari dahulu selalu diselenggarakan dibawah bidang keamanan; bahwa oleh karena itu ketentuan pasal 43 ayat (5) tersebut diatas perlu diubah;
 - d. bahwa karena keadaan memaksa soal tersebut diatur dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;

Mengingat : pasal 22 ayat (1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia;

Memutuskan :

Menetapkan : Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang perubahan pasal 43 ayat (5) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 23 tahun 1959 (Lembaran-Negara 1959 No. 139) tentang keadaan bahaya.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal I.

Pasal 43 ayat (5) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang No. 23 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 19) tentang keadaan bahaya diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

"(5) Tempat-tempat yang ditunjuk sebagai tempat berdiam berdasarkan ayat (1) pasal ini ada di bawah pengurusan Menteri Keamanan Nasional".

Pasal II.

Peraturan ini mulai berlaku hari diundangkan dan berlaku surut hingga 16 Desember 1959.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 1960.
Presiden Republik Indonesia,

SUKARNO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 1960
Pejabat Sekretaris Negara,

SANTOSO.

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1960 NOMOR 170.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG

No. 52 TAHUN 1960

tentang

PERUBAHAN PASAL 43 AYAT (5) PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI

UNDANG-UNDANG No. 23 TAHUN 1959

(LEMBARAN-NEGARA 1959 No. 139) TENTANG

KEADAAN BAHAYA.

Hingga sekarang ini Jawatan Kependidikan telah diserahi tugas pelaksanaan pengurusan sehari-hari bagi orang-orang yang dianggap membahayakan keamanan (tahanan Penguasa Perang). Rumah-rumah Penjara sekedar ada tempatnya, memang dapat dipergunakan untuk menampung para tahanan Penguasa Perang. Akan tetapi Jawatan Kependidikan pada umumnya ditugaskan untuk merawat para tahanan kriminal dan orang-orang hukuman yaitu orang-orang yang statusnya berlainan dari pada tahanan Penguasa Perang.

Berhubung dengan itu maka tugas untuk mengurus perawatan tempat-tempat berdiam bagi tahanan Penguasa Perang seyogyanya diserahkan kepada instansi yang ada dibidang keamanan sekalipun orang-orangnya tetap ditampung dalam rumah-rumah penjara.

Penyerahan tugas pengurusan tempat-tempat bagi orang-orang tahanan tersebut kepada instansi dari bidang keamanan nasional ini telah tepat, karena perawatan para tahanan itu mengandung segi-segi atau unsur-unsur keamanan.

Sesungguhnya pengurusan tempat yang dimaksudkan diatas sudah sejak permulaan dilaksanakan dalam bidang keamanan.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 2113.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

CATATAN

Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA
TAHUN 1960 YANG TELAH DICETAK ULANG